

## PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

# DESA SOMOKETRO KECAMATAN SALAM

Dsn.Somoketro II Rt.003/002 Ds.Somoketro Kec.Salam 56484

KEPUTUSAN KEPALA DESA SOMOKETRO NOMOR: 140/08/KEP/05/2022

#### **TENTANG**

## PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING KELUARGA (TPK) DESA SOMOKETRO

## KEPALA DESA SOMOKETRO

### Menimbang

: bahwa dalam rangka deteksi dini dan upaya pencegahan faktor risiko stunting yang dilaksanakan melalui kegiatan Pendampingan Keluarga, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Somoketro tentang Pembentukan Tim Pendamping Keluarga DesaSomoketro;

### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
- Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat;
- Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi;
- Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) Desa Somoketro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

**KEDUA** 

: Tugas Pokok Tim Pendamping Keluarga (TPK) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah melaksanakan pendampingan yang meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan, dan fasilitasi penerimaan program bantuan sosial, serta melakukan surveilans kepada 4 (empat) sasaran, yaitu calon pengantin/calon pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca persalinan, dan anak usia 0 – 59 bulan.

**KETIGA** 

Dalam rangka memperkuat pelaksanaan tugas pendampingan keluarga, setiap anggota Tim Pendamping Keluaga memiliki pembagian peran sebagai berikut:

1. Bidan, bertugas sebagai koordinator pendampingan keluarga dan pemberi pelayanan kesehatan;

 Kader PKK, bertugas sebagai penggerak dan fasilitator pelayanan-pelayanan bagi keluarga;

 Kader IMP/KB, bertugas sebagai pencatat dan pelapor data/perkembangan pelaksanaan pendampingan keluarga dan/atau kelompok sasaran.

KEEMPAT

: Dalam kondisi tertentu, peran Bidan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dapat digantikan oleh lulusan Bidan atau tenaga kesehatan lain tanpa mengurangi esensi tujuan pelaksanaan pendampingan keluarga.

KELIMA

: Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Somoketro pada tanggal : 03 Januari 2022

KEPALA DESA SOMOKETRO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA SOMOKETRO
NOMOR 08 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING KELUARGA
DESA SOMOKETRO

## TIM PENDAMPING KELUARGA DESA SOMOKETRO

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA KADER
1.	TIM 1 Bidan Kader PKK Kader IMP/KB	ENIK WAHYU WIDAYATI A.Md.kb YUNISA PRAGIWI PURYANI WIRAWATI
2.	TIM 2 Bidan/Nakes Kader PKK Kader IMP/KB	LAILI AFIFATUZAKIA NURHIDAYAH WULAN EKA AGUSTIN

KEPALA DESA SOMOKETRO

